

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka pada bagian akhir skripsi ini diuraikan kesimpulan sebagai penutup dari seluruh rangkaian penelitian. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Penyebab utama yang melatar belakangi terjadinya pernikahan poligami di Desa Watulawu Kecamatan Amonggedo ialah dikarenakan sang istri mempunyai penyakit dan terlalu pendiam yang tidak pernah menuntut kepada suaminya. Oleh karena itu, suami memutuskan untuk menikahi perempuan lain untuk memenuhi kebutuhan biologisnya guna menghindari zina.
2. Dampak poligami terhadap kesajahteraan keluarga jika dilihat dari sisi adil dalam hal bermalam atau menggauli istri-istrinya kasus poligami yang terjadi di Desa Watulawu Kecamatan Amonggedo tidaklah maksimal. Para suami yang melakukan poligami di kasus ini cenderung lebih sering bersama istri ke duanya di banding dengan istri pertamanya, karena suaminya lebih condong menyukai istri keduanya atau istri mudanya di banding dengan istri pertamanya. Poligami di Desa Watulawu melahirkan penderitaan dan bahkan hingga berdampak negatif seperti yang berupa terganggunya kesehatan psikis maka itu yang perlu di pertanyakan melalui pedekatan maqashid al-syari'ah. Mengingat bahwa tujuan dari maqashid al-syari'ah sendiri yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia aik di dunia maupun di akhirat.

3. Menurut Prespektif Maqasid Al-Syariah poligami yang dilakukan di Desa Watulawu Kecamatan Amonggedo ini tidak sesuai dengan maqashid al-syariah karena salah satu tujuan Hukum Islam adalah untuk memelihara turunan demikian juga terganggunya kesehatan psikis atau jiwa istri dan berdampak pada kesehatan mental tidak sesuai dengan maqasid al-sayariah, karna dalam memelihara jiwa adalah merupakan tujuan dari Hukum Islam.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan Kesimpulan dan seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka penulis perlu menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi perempuan, hendaknya memberikan pelayanan sehingga cenderung tidak untuk berpoligami, seyogyanya perempuan menolak laki-laki yang menginginkan poligami karena permasalahan akan lebih banyak terjadi pada pernikahan poligami dan hendaknya mandiri untuk kesejahteraan keluarga, jangan hanya mengandalkan dan bergantung pada pemberian nafkah dari suami serta menjaga daya tarik pada suami agar suami tidak memiliki kecenderungan untuk mendekati perempuan lain.
2. Bagi suami, berfikir panjang terlebih dahulu jika ingin mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan poligami. Hal ini dikarenakan apa yang terjadi dalam pernikahan yang tidak selalu berjalan lancar dan tidak seperti yang diharapkan karena dalam pernikahan poligami problematika yang terjadi semakin banyak dan berkepanjangan. Kesadaran akan berlaku adil sangat

berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga, terutama dampaknya terhadap istri, jadi suami diharapkan dapat berlaku seadil-adilnya terhadap istri-istrinya. Jangan cenderung kepada istri muda dan menelantarkan serta mengabaikan hak-hak istri tua.

